

ANALISIS YURIDIS PENGELOLAAN DANA DESA DI INDONESIA

Mahrianor Ikhsan/Hanafi Arief/Faris Ali Sidqi

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)

Email: mahrihkm@gmail.com

ABSTRAK

Desa bukan hanya sekedar wilayah administratif dan geografis atau teritorial saja. Sejatinya desa mencita-citakan lahirnya kesejahteraan dan keadilan sosial masyarakat desa. Cita-cita itu diwujudkan karena faktanya desa memiliki ruang dan beragam sumber daya baik ekonomi, sosial, budaya yang bisa dikelola secara totalitas, produktif dan berkelanjutan. Tujuan penelitian ini . Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis normatif. Jenis datanya meliputi data primer dan data skunder yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan. Dari aspek yuridis formal, sejarah perkembangan desa di Indonesia dapat ditelusuri melalui implementasi berbagai produk perundang-undangan yang mengatur tentang desa, mulai dari Pemerintahan Kolonial Belanda dan masa Indonesia merdeka. Dalam konsep pengaturannya, pemerintahan desa diatur dalam : 1). Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Pemerintahan Daerah, yang mana dalam Undang-Undang ini menjelaskan keberadaan desa atau kesatuan masyarakat hukum adat akan diarahkan menjadi daerah tingkat III yang otonom, 2). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Dalam Undang-Undang ini kebijakan mengenai desa diarahkan pada penyeragaman bentuk dan susunan pemerintahan desa dengan corak nasional, sehingga keanekaragaman kesatuan masyarakat hukum adat diseluruh NKRI disamakan nomenklatur, struktur, filosofi dan fungsinya dengan desa, 3). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Secara normatif Undang-Undang ini menempatkan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan hak asal-usul Desa, 4). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan UU ini menempatkan pemerintahan desa di bawah kabupaten/kota, 5). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam UU ini menyatakan, bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 diharapkan dapat membawa paradigma baru dalam pembangunan. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 memberikan kewenangan dibidang pengelolaan keuangan bagi Desa untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat di Desa. Pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 meliputi

unsur perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Kata kunci : *Analisis Yuridis, Pengelolaan, Dana Desa*

ABSTRACT

Villages are not just administrative and geographical or territorial areas. Indeed, the village aspires to the birth of the welfare and social justice of the village community. This aspiration is realized due to the fact that the village has space and a variety of economic, social, cultural resources that can be managed in a total, productive and sustainable manner. The purpose of this research . In this study, a normative juridical approach was used with a normative analytical descriptive research specification. The types of data include primary data and secondary data collected through library research. From the formal juridical aspect, the history of village development in Indonesia can be traced through the implementation of various products of legislation governing villages, starting from the Dutch Colonial Government and the period of independent Indonesia. In the concept of regulation, village government is regulated in: 1). Law Number 18 of 1965 and Law Number 19 of 1965 concerning Regional Government, which in this Law explains the existence of villages or customary law community units will be directed to become autonomous level III regions, 2). Law Number 5 of 1979 concerning Village Administration. In this Law, policies regarding villages are directed at uniformity in the form and structure of village government with a national pattern, so that the diversity of customary law community units throughout the Republic of Indonesia is equalized in nomenclature, structure, philosophy and function with villages, 3). Law Number 22 of 1999 concerning Regional Government. Normatively, this Law places the Village as a legal community unit that has the right to regulate and manage the interests of the local community in accordance with the rights of the origin of the Village, 4). Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government. Based on this Law, the village government is placed under the regency/municipality, 5). Law Number 6 of 2014 concerning Villages. This Law states that Village Administration is the administration of government affairs and the interests of the local community in the government system of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages and Government Regulation Number 43 of 2014 is expected to bring a new paradigm in development. Law Number 6 of 2014 and Government Regulation Number 43 of 2014 provide authority in the field of financial management for the Village to realize welfare for the community in the Village. Village financial management according to Government Regulation Number 43 of 2014 includes elements of planning, implementation, administration, reporting and accountability.

Keywords: *Juridical Analysis, Management, Village Fund*

PENDAHULUAN

Dalam konteks perencanaan dan penganggaran pembangunan (desa), anggaran atau dana adalah instrumen penting yang mendukung kinerja pembangunan. Saat ini, besaran anggaran yang masuk ke desa cukup besar baik yang dikelola oleh pemerintahan desa maupun yang tidak dikelola langsung oleh pemerintahan desa. Selain itu, desa masih menyimpan potensi social, ekonomi yang bisa dikelola sehingga menjadi sumber daya anggaran yang bisa digunakan oleh pemerintah desa. Namun, ini tidak akan bisa dilakukan tanpa sebuah kerangka konsep kebijakan pengelolaan sumber daya dana yang baik, transparan dan berkelanjutan.¹ Desa merupakan salah satu unsur dari daerah yang berada di wilayah kabupaten, maka dari itu turunlah peraturan dan perundang undangan yang menyangkut pengelolaan dana desa menurut peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 60 tahun 2014 yaitu mengatur tentang pengelolaan keuangan pemerintahan

desa, oleh karena itu, tata kelola keuangan pedesaan telah diatur oleh peraturan pemerintah yang dikelola melalui pemerintah kabupaten kemudian di alihkan ke arah pemerintah kecamatan, maka dengan inilah pendanaan pedesaan akan cair lewat kecamatan. Dengan demikian pemerintah desa dan perangkatnya yang mengatur anggaran pendapatan daerah (APBD), dari anggaran belanja desa akan dibagikan untuk pembangunan pedukuhan, perkampungan, dan dana tersebut juga berfungsi untuk mensejahterakan rakyat yang ada di desa, peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 ini, diatur sebaik mungkin sebagaimana telah disahkan oleh pemerintah pusat dalam undang undang tentang dana pedesaan.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang diatur oleh peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 ini, setidaknya mampu mencapai makna dan tujuan apa yang telah diatur oleh pemerintah pusat, walaupun tidak mudah untuk mencapai semua komponen yang

¹ *Ibid*, diakses pada tanggal 2 Agustus 2020

tercantum dalam peraturan nomor 60 tersebut. Edward Salis dalam bukunya *Undang undang Dana Pedesaan* menyebutkan, kondisi yang menyebabkan rendahnya penerimaan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 ini berasal dari sumber yang telah disahkan oleh para menteri dan presiden RI, yaitu melemahnya peraturan dan ketidak cocokan pengelolaan dana desa, lingkungan pedesaan yang kurang kondusif, ketidak sesuaian sistem dan prosedural dan kurangnya sumberdaya dan pengembangan kualitas penerimaan dana desa.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.² Dalam penelitian ini penulis

menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang berdasarkan pada penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder di bidang hukum. Adapun digunakannya metode penelitian hukum normatif, yaitu melalui studi kepustakaan adalah untuk menggali asas asas, norma, teori dan pendapat hukum yang relevan dengan masalah penelitian melalui inventarisasi dan mempelajari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Sumber Data Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:³

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Dana Negara.
- 3) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

³Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

- Tentang Pemerintahan Daerah
- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
 - 5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
 - 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Dana Negara
 - 7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
 - 8) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yang terdiri dari: buku-buku yang berkaitan dengan hukum tata negara, hukum pemerintahan daerah. Teknik Pengumpulan Data Seluruh bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan studi literatur

dengan alat pengumpulan data/ berupa studi dokumen dari berbagai sumber yang dipandang relevan.

PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Ditetapkannya Undang-Undang tentang Desa Nomor 6 tahun 2014 diharapkan dapat membawa paradigma baru dalam pembangunan, mampu mengubah cara pandang pembangunan, bahwa kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi tidak selamanya berada di kota atau perkotaan, tetapi dalam membangun Indonesia haruslah dimulai dari Desa. Desa menjadi bagian terdepan dari upaya gerakan pembangunan yang berasal dari prakarsa masyarakat, guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran, sekaligus berkeadilan dan berkesinambungan. Pengaturan tentang Desa didasarkan pada amanat UUD 1945 Pasal 18B Ayat (2) yang berbunyi “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan*

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Mengacu kepada rumusan Pasal 18B ayat (2) maka RUU tentang Desa memberikan pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Desa atau yang disebut dengan nama lain yang telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “*Dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “Zelfbesturende landschappen” dan “Volksgemeenschappen”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan*

mengingat hak-hak asal usul daerah tersebut”. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

B. Pengelolaan Dana Desa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

Pengelolaan dana desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 meliputi unsur perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Perencanaan dilaksanakan dalam bentuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang berasal dari Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang dihasilkan dari proses musrenbang desa dengan berpatokan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa).

APBDesa terdiri atas pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa. Pendapatan desa meliputi pendapatan asli desa

(PADesa), transfer dan pendapatan lain-lain. PADesa meliputi pendapatan hasil usaha (BUMDesa, tanah kas desa), hasil aset (pasar desa), Swadaya partisipasi dan gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa seperti hasil pungutan desa. Kelompok transfer terdiri atas dana desa, bagi hasil pajak/retribusi daerah, alokasi dana desa, bantuan dana (umum dan khusus) dari APBD Provinsi, dan bantuan dana APBD kabupaten/kota. Pendapatan lain-lain berupa hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.⁴

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Desa merupakan suatu kesatuan yang utuh yang memiliki bentuk pemerintahan yang diatur menurut ketentuan perundang-undangan. Dalam sejarahnya, peraturan tentang pemerintahan desa pertama kali dibuat pada masa

pemerintahan Hindia Belanda di kenal dengan istilah IGO (Inslanche Gemeente Ordonnatie) L.N. 1906 Nomor 83 dan IGOB (Inslanche Gemeente Ordonnatie Buitengewesten) L.N. 1938 Nomor 490 yang berlaku sejak 1 Januari 1939 L.N. 1938 Nomor 681.

2. Secara yuridis formal, maka sejarah perkembangan desa di Indonesia dapat ditelusuri melalui implementasi berbagai produk perundang-undangan yang mengatur tentang desa, mulai dari Pemerintahan Kolonial Belanda, masa pendudukan militer jepang, dan masa Indonesia merdeka. Dalam konsep pengaturannya, pemerintahan desa diatur dalam : 1). Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Pemerintahan Daerah, yang mana dalam Undang-Undang

⁴ <http://www.metrosiantar.com>, diakses pada tanggal 3 Agustus 2020

ini dijelaskan menempatkan kecamatan sebagai daerah tingkat III, sehingga keberadaan desa atau kesatuan masyarakat hukum adat akan diarahkan menjadi daerah tingkat III yang otonom, 2). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

3. Dalam Undang-Undang ini kebijakan mengenai desa diarahkan pada penyeragaman bentuk dan susunan pemerintahan desa dengan corak nasional, sehingga keanekaragaman kesatuan masyarakat hukum adat diseluruh NKRI disamakan nomenklatur, struktur, filosofi dan fungsinya dengan desa, 3). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Secara normatif Undang-Undang ini menempatkan Desa tidak lagi sebagai bentuk pemerintahan terendah di bawah camat, melainkan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang

berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan hak asal-usul Desa, 4). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan UU ini kedudukan desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, dan UU ini menempatkan pemerintahan desa di bawah kabupaten/kota, 5). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam UU ini menyatakan, bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

4. Penetapan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 diharapkan dapat membawa paradigma baru dalam pembangunan, mampu mengubah cara pandang

pembangunan, bahwa kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi tidak selamanya berada di kota atau perkotaan, tetapi dalam membangun Indonesia haruslah dimulai dari Desa. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 memberikan kewenangan dibidang pengelolaan dana bagi Desa disatu sisi layak disyukuri sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat di Desa.

5. Pengelolaan dana desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 meliputi unsur perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Perencanaan dilaksanakan dalam bentuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang berasal dari Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa)

yang dihasilkan dari proses musrenbang desa dengan berpatokan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa).

B. Saran

1. Diharapkan kedepan dengan adanya Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, dana desa dapat lebih deikelola dengan optimal untuk meweujudkan masyarakat desa yang lebih makmur dan maju.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmadja, Arifin P. Soeria, *Dana Publik dalam Perpektif Hukum, Teori, Praktik dan Kritik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Busrizalti, H.M, *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*, (Yogyakarta: Total media, 2013)
- Ahadi, Nopri, *Pengantar Manajemen*. (Pekanbaru :UIR Press, 2004)
- Arif, Muhammad, *Tata Cara Pengelolaan Dana Desa*

- Dan Pengelolaan Kekayaan Desa*, (Pekanbaru :ReD Post Press, 2007)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta :Rineka Cipta, 2006)
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)
- Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994)
- Dadang, Solihin, *Mewujudkan Dana Negara Yang Transparan, Partisipatif, Dan Akuntabel*. (Jakarta : Bappenas, 2006)
- Dewiyanto, Agus, *Reformasi Birokrasi Public di Indonesia*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008)
- Dwiyanto, Rian Nugroho, *Kebijakan Public*. (Jakarta : Elex Media Komputindo Gramedia, 2003)
- Hakim, Lukman, *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah Perspektif Teori Otonomi dan Desentralisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Hukum dan Kesatuan*, (Malangg: Setara Pers, 2012)
- Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011)
- Jimly Asshidiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2008)
- Kano, Josef Riwo, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republic Indonesia*. (Jakarta : Raja GR Findo Perkasa, 2002)
- Lalola, Loina Karina P, *Indikator Dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Good Governance*. (Jakarta : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2003)
- Mardiasmo, *Pengawasan, Pengendalian, Dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintahan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. (Yogyakarta: Andi, 2001)
- Saragih, Juli Panglima, *Desentralisasi Fiscaldan Dana Daerah Dalam Otonomi*. (Jakarta : Galia Indonesia, 2003)
- Singarimbun, Masri, *Metode Penelitian Survei*. (Jakarta : CP 35, 1995)

- Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: : CV. Alfabeta, 2007)
- Umar, Husein, *Metode Riset Ilmu Administrasi*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004)
- Pratikno, *Pergeseran Negara dan Masyarakat dalam Desa, dalam Dadang Juliantara. Arus Bawah Demokrasi*. (Yogyakarta: Lappera, 2000)
- Rian Nugroho Dwiyanto, *Kebijakan Public*. (Jakarta : Elex Media Komputindo Gramedia, 2003)
- Widjaja, H.A.W, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003)
- _____. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. (Jakarta: Raja Grafindo persada. Jakarta, 2005)
- Zakaria, *Pemulihan Kehidupan Desa dan UU No 22 Tahun 1999, Dalam Desentralisasi, Globalisasi, dan Demokrasi Lokal*, (Jakarta: LP3S, 2005)
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Dana Negara.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
- Internet**
- <http://dadanramsharja.blogspot.com>
- <http://dadanramsharja.blogspot.com>
- <http://maszen.blogdetik.com>
- <http://bukharistyle.blogspot.com>
- <http://galihlike9.blogspot.com>
- <http://ngelo.desa.id/>
- Undang Dasar 1945 Amandemen

<http://christdhawie.blogspot.com>

<http://www.hukumonline.com>

<http://politik.kompasiana.com>

<http://kartonmedia.blogspot.com>

<http://rajawaligarudapancasila.blogspot.com>

<http://antariksasaja.blogspot.com>

<http://antariksasaja.blogspot.com>

<http://fhukum.unpatti.ac.id/>

<http://www.metrosiantar.com>

<http://www.hukumonline.com>

<http://www.metrosiantar.com>

<http://rajawaligarudapancasila.blogspot.com>